



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jl. Lawu Karanganyar 57712 0271495591

dispermasdes.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Fasilitasi Pencairan Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa

No. SK : 800/69.14

Persyaratan

1. Rencana Penggunaan Dana yang dilampiri
 - Rencana Penggunaan Dana (RPD) Bankeu Pemdes dan swadaya masyarakat
 - berita acara hasil musyawarah desa tentang rencana kegiatan pembangunan sarana prasarana perdesaan dengan dilampiri daftar hadir yang berasal dari berbagai unsur masyarakat di desa
 - surat pernyataan Kepala Desa bermaterai cukup bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran informasi dan validitas data dalam proposal usulan dan lampiranny
 - peta desa dan diperjelas dengan denah lokasi kegiatan
 - gambar teknis sederhana kegiatan yang akan dilakukan
 - foto 0% (nol persen) lokasi kegiatan, berwarna bukan fotokopi
2. fotokopi RKD Bank dilegalisir
3. fotokopi KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa
4. fotokopi NPWP Bendahara Desa
5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Desa bermaterai cukup tentang penggunaan dan pengelolaan Bantuan Keuangan kepada Desa untuk pembangunan sarana dan prasarana perdesaan
6. surat pernyataan Kepala Desa bermaterai cukup bahwa lokasi Bankeu Pemdes adalah aset desa
7. surat pernyataan Kepala Desa bermaterai cukup diketahui Camat bahwa laporan pertanggungjawaban Bankeu Pemdes untuk pembangunan sarana dan prasarana perdesaan tahun anggaran sebelumnya telah dibuat dan dikirimkan kepada instansi terkait

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jl. Lawu Karanganyar 57712 0271495591

dispermasdes.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Camat menerima Informasi Pencairan Bankeu Pemdes dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2. Camat memerintahkan pembuatan pemberitahuan pencairan Bankeu Pemdes kepada Desa
3. pemberitahuan adanya Pencairan Bankeu Pemdes ke Pemerintah Desa
4. Pemerintah Desa mengajukan Dokumen persyaratan permohonan penyaluran dana
5. Tim Pendamping Kecamatan melakukan inventarisasi, verifikasi, dan rekapitulasi usulan kegiatan Bankeu Pemdes dari desa-desa di wilayah kerjanya
6. Setelah dinyatakan lengkap oleh Tim Pendamping Kecamatan, Camat membuat berita acara hasil verifikasi dan surat rekomendasi pencairan Bankeu Pemdes kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7. Camat mengirim berkas permohonan penyaluran Bankeu Pemdes beserta kelengkapannya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengajukan penyaluran Bankeu Pemdes kepada Bupati Cq. Kepala Badan Keuangan Daerah
9. Kepala Badan Keuangan Daerah selaku PPKD menyalurkan dana dari RKUD ke RKD sepanjang berkas permohonan telah dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat
10. Penyaluran dana dari RKD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
11. Apabila Bankeu Pemdes untuk pembangunan sarana dan prasarana perdesaan berada pada satu titik kegiatan yang sama dengan jumlah bantuan lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) maka penyaluran dana Bankeu Pemdes untuk pembangunan sarana dan prasarana perdesaan dilakukan dalam beberapa tahap dengan setiap tahap pencairan paling besar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sebagai berikut :
 1. mekanisme penyaluran Bankeu Pemdes untuk pembangunan sarana dan prasarana perdesaan Tahap I, dilaksanakan sesuai ketentuan pada angka 1a sampai angka 1f
 2. mekanisme penyaluran Bankeu Pemdes untuk pembangunan sarana dan prasarana perdesaan Tahap berikutnya dilaksanakan dengan Kepala Desa mengajukan surat permohonan penyaluran dana kepada Bupati melalui Camat, dilampiri persyaratan sebagai berikut:
 1. laporan realisasi fisik dan keuangan Bankeu Pemdes untuk pembangunan sarana dan prasarana perdesaan tahap sebelumnya paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen)
 2. Rencana Penggunaan Dana (RPD) lanjutan
 3. selanjutnya mekanisme penyaluran Bankeu Pemdes untuk pembangunan sarana dan prasarana perdesaan dilaksanakan sesuai ketentuan pada angka 6 sampai dengan angka 9
12. Pelaksanaan kegiatan Bankeu Pemdes untuk pembangunan sarana dan prasarana perdesaan yang dialokasikan dalam APBD Desa dilaksanakan pada tahun anggaran berkenaan
13. Setelah transfer Bankeu Pemdes untuk pembangunan sarana dan prasarana perdesaan masuk ke



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jl. Lawu Karanganyar 57712 0271495591

dispermades.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Waktu Penyelesaian

1 Tahun

1 Tahun

Waktu Pencairan Bankeu Pemdes dilaksanakan 2 (dua) tahap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pembuatan surat pengantar Kepala Dispermades untuk pengajuan pencairan Bankeu Pemdes

Pengaduan Layanan

- Telp/Fax : (0271) 495591
- Email : dispermades@karanganyarkab.go.id
- website : dispermades.karanganyarkab.go.id
- Instagram : [dispermadeskaranganyar](https://www.instagram.com/dispermadeskaranganyar)
- Sapamas : 0811 2634 333
- Sp4n Lapor : lapor.go.id
- Laporgub : laporgub.jatengprov.go.id

Semua pengaduan yang masuk ditangani oleh petugas penanganan pengaduan untuk dikoordinasikan dengan Pimpinan dan Bidang terkait